

**PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK ATAS TANAH
SUKU PILIANG DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : *Ilham Saputra*

Pembimbing 1 : Dr.Firdaus, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah SH., M.Kn

Alamat : Sei Emas Kec. Kuok Kab. Kampar

Email : ilhamsukses.is@gmail.com - Telepon : 082383961041

ABSTRACT

Every society desperately needs land in its life, in indigenous communities there is a name communal right which is the right of a group of indigenous peoples to a piece of land called communal land. The implementation of this customary right shall be based on the national interest and the state which is not contradictory to other regulations, can be seen in Article 3 of Law Number 5 Year 1960 on the Basic Regulation Agrarian Law and in Article 2 Paragraph (2) of Kampar District Regulation that Function of Land Rights of Ulayat is to improve the welfare of social and economic community members and society and in Kampar custom law regulation any haraus decision based on deliberation to consensus. However, cases that occur in the existence of communal land that is traded / granted and its utilization is no longer in accordance with the existing rules. The purpose of writing this thesis, namely: first, to know the background of the occurrence of Dispute Rights Transfer of Land Piliang Tribe in Kuok Village Kuok District Kampar district, second to know Dispute Settlement Efforts Dispute Rights of Piliang Tribal Land in Kuok Village Kuok Subdistrict Kampar District.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kuok Village, Kuok Subdistrict, Kampar District, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this study, the data source used primary data and secondary data, data collection technique in this research by interview and literature study.

From the results of research, there are three main things that can be concluded. First, because of the daily necessities and different economic interests of indigenous and tribal peoples so that in meeting the needs and interests of the customary law. Secondly, the utilization of communal land is inconsistent with the interests of indigenous peoples and has even caused harm to the indigenous peoples themselves. Third, the dispute settlement is done by chief of the people piliang caniago that seven. The author's suggestion, first, that indigenous peoples should prioritize common interests. Secondly, the management and utilization of communal land should be implemented based. Third, the LAK must perform its of Kuok Kuok Subdistrict, Kampar regency.

Keywords: Land Rights - Communal Land - Dispute

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula manusia saling berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut.

Kenyataannya dalam hidup bermasyarakat tak ada suatu masyarakat pun yang warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum (dan kaidah-kaidah lainnya).

Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dapat diketahui dari pitutur orang tua yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan adanya pandangan yang demikian maka tak dapat dihindarkan bahwa hukum (adat) dalam bidang-bidang tertentu mempunyai kecendrungan untuk mempertahankan *status-quo*, tanpa memperhatikan hal-hal yang baru yang menghendaki penilaian baru pula.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Mengandung arti tanah bagi manusia dan bagi suatu Negara Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹ Ketentuan Pasal tersebut menjadi landasan filosofis terhadap

pengaturan tanah di Indonesia, dimana secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pemberlakuan hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan yang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”²

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria diatur bahwa jika suatu masyarakat masih menggunakan adatnya, maka yang berlaku adalah hukum adat yang ada dalam masyarakat tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Hukum adat sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis namun hidup dan berkembang ditengah setiap masyarakat hukum adat Indonesia hingga saat sekarang ini.

Dalam hal ini Pasal 18 (b) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan

¹ Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.³

Dengan kata lain bahwa keberadaan dan pemberlakuan hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak berentangan dengan dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ulayat tercantum dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjelaskan bahwa : “Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah secara turun temurun

dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan”.⁴

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat Menjelaskan bahwa:⁵

- 1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan :
 - a. Pembangunan di Daerah
 - b. Kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku
- 2) Pengecualian sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Adat.

Namun kenyataannya tidak terjadi demikian, bahwa datuk memutuskan sendiri untuk menghibahkan tanah ulayat tersebut tanpa memusyawarahkan dengan anak kemenakannya dan datuk telah menikmati sendiri uang hasil hibah tanah ulayat tersebut, sehingga telah melanggar Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 (b) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria serta Peraturan Daerah Kabupaten

³ Hayatul Ismi, “ Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi “, *Jurnal Konstitusi*, Volume I No. I, November 2012, hal 4

⁴ Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

⁵ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat adat terhadap tanah ulayat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak atas tanah pada masyarakat adat. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
2. Bagaimanakah Upaya yang dapat dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk Untuk mengetahui Penyebab terjadinya Sengketa Pengalihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
 - b. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Pengalihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat adat Suku Piliang yang ada di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam memahami Pengalihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam penelitian yang sama
3. Agar Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Adat Kampar dan Persukuan yang ada di Kanagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menentukan, mengelola, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat adat yang ada di Kanagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

D. Kerangka teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau

direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Jhon Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice / Teori Keadilan* menjelaskan bahwa tujuan utama teori keadilan ini adalah menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau, dan Kant ketingkat abstraksi yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip ini akan mengatur persetujuan lebih lanjut, menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai Fairness.⁶

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, Di antara bentuk-bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tau kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam.⁷ Prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Hal ini memastikan tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan

dalam pilihan prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi situasi sosial.

Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan.⁸

2. Hukum Sebagai Jiwa Rakyat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran masyarakat Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah mulai terbentuk sejak zaman pra Hindu, yakni pada zaman *Malaio polinesia*.⁹ Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun

⁶ Jhon Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 12-13

⁷ Ibid, hal. 13

⁸Ibid, hal. 13-14

⁹Ulfa Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru: 2012, hlm. 17

mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara.¹⁰

Von Savigny dalam bukunya yang termasyhur *Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum, pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dalam arti bahwa, aliran ini menolak hukum dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Aliran ini lahir karena dua pengaruh, yaitu pengaruh pertama dari Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* yang lebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh yang kedua adanya paham nasionalisme yang timbul diawal abad ke-19).¹¹

Von Savigny juga menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, lebih jauh Savigny mengatakan :“Di dunia ini terdapat berbagai bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu volgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda baik menurut waktu maupun menurut tempat. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-

beda. Ekspresi itu itu tampak pula pada hukum yang sudah tentu berbeda pada setiap waktu dan tempat. Oleh karna itu, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa kemasa (sejarah).¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian Sengketa adalah proses, cara atau perbuatan menyelesaikan pertentangan atau konflik.¹³
2. Peralihan Hak adalah memindahkan atau menukarkan hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah atau isinya dilingkungan wilayahnya.¹⁴
3. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas.¹⁵
4. Tanah Ulayat adalah sebidang tanah yang menjadi milik bersama dari kelompok masyarakat tertentu terutama di daerah-daerah pedesaan.¹⁶
5. Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 60

¹³ Ali Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹⁶ Edison Piliang, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, Kristal Multimedia, Bukittinggi: 2015*.

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2000, hlm. 3

¹¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 60

wilayah berupa lahan pertanian, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.¹⁷

6. Pemangku Adat (Ninik Mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan adat setempat.¹⁸
7. Penghulu Suku atau Pemangku Adat yang menguasai tanah Ulayat adalah para Penghulu Suku yang memegang Hak Tanah Ulayat masing-masing.¹⁹
8. Masyarakat Adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah, berbentuk persukuan, negeri, perbatinan, desa, kepenghuluan dan kampung.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.²¹

Penulis melakukan penelitian terhadap kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan dilapangan saat penelitian dilansungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai kepemilikan hak atas tanah ulayat yang ada pada masyarakat adat Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Sumber Data

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data Primer adalah Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan.²²

Dalam metodologi penelitian hukum, data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Ketua BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur, berupa buku dan jurnal.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, *Op.cit.*

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986, hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dinalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian apa yang dinyatakan responden secara lisan ataupun tulisan. Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dan praktek dilapangan.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Persengketaan Peralihan Hak atas Tanah Ulayat di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

1. Peralihan Hak atas Tanah Ulayat di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjelaskan bahwa:²³

“Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.”

²³ Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Salah satu objek hak ulayat adalah tanah ulayat. Tanah Ulayat di Kenegarian Kuok adalah sebidang tanah yang kepemilikan dan pemanfaatannya secara bersama oleh masyarakat adat suku piliang di kenegarian kuok yang di atasnya terdapat hak ulayat dan tidak untuk diperjualbelikan/dihibahkan²⁴

Pembagian Tanah ulayat yang terdapat di Kenegarian Kuok adalah:²⁵

- 1) Tanah ulayat suku, yaitu hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat suku di kenegarian kuok terdiri dari suku melayu, suku caniago, suku patopang, suku domo, dan suku piliang.
- 2) Tanah ulayat kaum yaitu tanah ulayat yang terdapat di kenegarian kuok yang merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/powik yang penguasaan dan pemanfaatannya di atur oleh mamak kepala suku.

Pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegarian Kuok dapat dilihat pada Suku Piliang yang terletak di Desa Kuok Kecamatan Kuok

²⁴ Wawancara dengan *Datuk Besar Pucuk Kenegarian Kuok Besar Keluar, Op.cit*

²⁵ Ibid,

Kabupaten Kampar. Tanah ulayat Suku Piliang digunakan untuk kebun karet, sawit dan perkebunan yang hasilnya diambil oleh ninik mamak atau penghulu (datuk) dan anak kemenakan yang ada dalam persekutuan tersebut, dan untuk pembukaan lahan sawit oleh investor dengan sistem bagi hasil.

Akan tetapi tanah ulayat tersebut tidak dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dengan menghibahkan tanah tersebut kepada investor yang dilakukan oleh Ibrahim datuk Paduko Jo Besar menghibahkan ke investor kelapa sawit (PT.Simas Jaya) tanpa membawa anak kemenakannya bermusyawarah, pemberian izin tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri. Inilah yang mendasari terjadinya persengketaan tanah ulayat persukuan piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar .²⁶

2. Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Ulayat di Desa Kuok

Tanah ulayat di kenegarian Kuok terbagi berdasarkan wilayah ulayat masing-masing persukuan, termasuk juga tanah ulayat persukuan Piliang.

Persengketaan tanah ulayat ini timbul karena adanya interaksi atau hubungan antara manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat, yang di tandai dengan adanya kebutuhan sehari-hari dan kepentingan ekonomi yang berbeda-beda. Jadi, dalam

²⁶ Ibid.

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan ekonomi tersebut apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat adat akan lebih cenderung melanggar aturan yang ada dalam masyarakat adat itu sendiri.²⁷

Penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan tanah ulayat yang sering terjadi di kenegarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah adanya tanah ulayat yang dihibahkan terdapat pada suku Piliang Datuk Paduko Jo Besar. Sengketa tanah ulayat ini pada mulanya terjadi antara sesama datuk yaitu datuk Ibrahim Paduko Jo Besar dengan anak kemenakan suku Piliang yang dipimpin oleh datuk Musa Oji Panglimo yang juga sebagai Dubalang dalam persukuan Piliang.²⁸

Ibrahim datuk Paduko Jo Besar yang ingin memiliki tanah ulayat ini secara individu dan telah menghibahkan tanah kepada Tando yang merupakan perwakilan dari PT.Simas Jaya tersebut, sehingga anak kemenakannya mengetahui tanah ulayat kaumnya telah dihibahkan.

Kecurigaan itu awalnya terjadi ketika datuk Musa yang merupakan seorang dubalang curiga dengan datuk Ibrahim karena tanah ulayat Persukuan Piliang sudah banyak menjadi

milik orang/ perusahaan lain. Datuk Musa Oji Panglimo yang juga merupakan seorang Dubalang, dimana di Kenegarian Kuok, Dubalang ini sangat penting dan strategis kedudukannya yaitu orang yang mengetahui, mengatur, menjaga tanah ulayat dan orang yang mengetahui keluar masuknya surat yang berkaitan dengan tanah ulayat yang ada di kenegarian Kuok.²⁹

Selain menghibahkan tanah ulayat tersebut, datuk Ibrahim juga sering menerima Panguong Ale (uang hibah) dari Tando yang juga merupakan perwakilan dari PT.Simas Jaya. Panguong ale (uang hibah) dari PT.Simas Jaya diambil dan dinikmati sendiri oleh datuk Ibrahim. Atas dasar inilah anak kemenakan suku Piliang ini banyak menuntut datuk Ibrahim agar mengembalikan uang yang telah dinikmatinya secara individu kepada persukuan untuk kepentingan dan keperluan adat suku Piliang. Namun demikian, datuk Ibrahim melaporkan datuk Musa ke Polisi atas dasar datuk Musa telah memakai dan menggunakan Cap milik datuk Ibrahim untuk surat-surat keterangan dalam hal keperluan adat suku piliang tanpa persetujuan datuk Ibrahim terlebih dahulu.

Mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke Polisi oleh datuk Ibrahim, datuk Musa yang juga didampingi oleh datuk Yurnalis yang merupakan Pucuk Kenegarian Kuok dan juga menjabat sebagai ketua Lembaga Adat Kampar (LAK)

²⁷ Wawancara dengan *Datuk Paduko Rajo Persukuan Melayu Kubuong*, Hari Senen 21 Maret 2016, Bertempat di Kenegarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

²⁸ Wawancara dengan *Datuk Besar Pucuk Kenegarian Kuok Besar Keluar*, *Op.cit*

²⁹ *Ibid.*

pergi melaporkan balik datuk Ibrahim ke Polisi atas dugaan Peralihan Hak Atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dilakukan dengan sengaja oleh datuk Ibrahim.

Menanggapi laporan dari kedua belah pihak tersebut, Polisi menyarankan agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan secara damai sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dimasing-masing suku tersebut.³⁰

3. Penyebab terjadinya Sengketa Tanah Ulayat di Desa Kuok

Berdasarkan kasus diatas, banyak sekali terjadi pertentangan dengan aturan yang ada, sehingga yang melatarbelakangi atau penyebab terjadinya sengketa tersebut adalah:

- a. Anak kemenakan tidak dibawa musyawarah sehingga menimbulkan sengketa, pada kasus tersebut Ibrahim datuk Paduko Jo Besar memutuskan sendiri untuk menghibahkan tanah ulayat kepada investor kelapa sawit yaitu PT.Simas Jaya tanpa membawa anak kemenakan bermusyawarah.
- b. Kecerobohan dari ninik mamak (datuk) dan anak kemenakannya.
- c. Faktor ekonomi, maksudnya persengketaan tanah ulayat terjadi karena adanya keinginan dari ninik mamak untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan anak

kemenakannya karena ninik mamak ini merasa mempunyai kekuasaan untuk mengausai tanah ulayat sepenuhnya.

B. Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Suku Piliang di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

1. Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Tanah

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Sengketa dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.³¹

sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri.³²

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur

³⁰ Wawancara dengan *Datuk Paduko Rajo Persukuan Melayu Kubuung*, *Op.cit*

³¹ Abdul Halim Barkatullah, "Penerapan Arbitrase *Online* dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-Commerce*", Artikel pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol. 17, No. 3 (Juli) 2010, hlm. 364

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 237

yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim kontrak yang memungkinkan lahirnya keputusan dengan kemampuan menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban.

Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (*the original position*). Di sini, posisi asali merupakan suatu tuntutan agar keadilan dalam arti *fairness* bisa didapatkan. Posisi asali ini juga berfungsi sebagai penghubung antara konsep person moral di satu pihak, dengan prinsip-prinsip keadilan di lain pihak.³³

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Pengadilan
- d. Arbitrase

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:³⁵

1. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (*mediator*) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

2. Para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai *mediator* didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak;
3. Tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai *mediator* melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa;
4. Tokoh adat sebagai *mediator* dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat tercapai;
5. Bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka *mediator* dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa

³³ Ibid.

³⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006, hlm. 1

³⁵ Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 276

- agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud;
6. Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada *mediator*, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.

2. Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Ulayat di Desa Kuok

Tanah ulayat sering menimbulkan persengketaan, di Kenegarian Kuok persengketaan terjadi antara ninik mamak dengan ninik mamak, maupun ninik mamak dan anak kemenakan. Mengenai penyelesaian tanah ulayat diselesaikan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu yang diusahakan dengan jelas perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat dalam bentuk keputusan-keputusan perdamaian yang disebut juga dengan mediasi dalam adat.

Persengketaan mengenai tanah ulayat terdapat pada persukuan piliang di Kenegarian Kuok, dalam perspektif hukum adat suku piliang di Kenegarian Kuok dengan segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat diantara para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menempatkan pemangku adat sebagai pihak yang dipercaya dalam penyelesaian sengketa

tanah ulayat.³⁶ Sehingga dengan demikian sebuah konsepsi mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kebersamaan sosial didalam masyarakat hukum adat.³⁷

Permasalahan dalam kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditanggulangi oleh lembaga adat.³⁸ Sebagian dari masalah itu tidak sepenuhnya dalam batas adat, tetapi juga berkaitan dengan masalah agama. Itulah sebabnya peranan alim (ulama) sangat besar dalam masyarakat adat. Berbagai kasus lintas adat dan agama diselesaikan oleh lembaga adat dengan tenaga dari orang alim. Oleh karena itu peranan lembaga adat telah disimpulkan dengan rangkai kata *menjernihkan yang keruh menyelesaikan yang kusut*.

Menurut Persukuan Piliang setiap permasalahan adat yang terjadi maka akan diselesaikan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Ninik Mamak/Datuk akan bermusyawarah dengan mengumpulkan seluruh anak kemanakan dan diadakan di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh kepala suku, setelah itu yang bersengketa akan di dudukkan, dan ninik mamak/kepala suku akan menjadi pihak ke tiga yang akan menjadi mediator dalam musyawarah itu, dan apabila permasalahan tersebut tidak selesai, maka akan di selesaikan oleh

³⁶ Ibid, hlm. 84

³⁷ Jhon Rawls, *Op.cit*, hlm. 5

³⁸ Wawancara dengan *Datuk Besar Pucuk Kenegarian Kuok Besar Keluar*, *Op.cit*

- Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh.
2. Permasalahan atau sengketa yang belum selesai akan dilanjutkan dan di selesaikan oleh Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh yang ada di Kenegarian Kuok.³⁹
 3. Jika tidak selesai, kasus sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Datuk Nan Dua Puluh, dimana datuk nan dua puluh terdiri dari datuk-datuk yang ada di kenegarian Kuok.
 4. Jika tidak selesai, maka akan di selesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini persengketaan yang terjadi dapat di selesaikan oleh Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang atau penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Kenegaraan Kuok adalah karena Sikap sewenang-wenang dari kepala suku/ninik mamak yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat adat sehingga ninik mamak menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu dengan menghibahkan tanah ulayat kepada investor tanpa membawa anak kemenakan bermusyawarah dalam memutuskan pemberian hibah tanah ulayat dan adanya kepentingan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa

memikirkan anak kemenakannya.

2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenegaraan Kuok diselesaikan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama diselesaikan oleh kepala suku/ninik mamak. karena tidak selesai maka tahapan yang ke dua akan di selesaikan oleh Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh. Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh adalah tujuh orang datuk perwakilan dari dua suku yaitu persukuan piliang dan persukuan caniago, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi pada persukuan piliang dan caniago. Sengketa yang terjadi di Kenegarian kuok dapat diselesaikan oleh Datuk Piliang Caniago Nan Tujuh.

B. Saran

1. Masyarakat adat harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Kepala suku/ninik mamak harus memberikan suatu pemahaman mengenai tanah ulayat dan hukum adat kepada masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat mengetahui/memahami tentang tanah ulayat dan hukum adat serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) harus menjalankan fungsinya secara optimal. Masyarakat

³⁹ Ibid.

adat juga harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh kepala suku/ninik mamak, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum adat oleh kepala suku/ninik mamak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edison Piliang, 2015, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, Kristal Multimedia*, Bukittinggi.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soepomo, 2000, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Ulfiah Hasanah, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, "Penerapan Arbitrase

Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-Commerce*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, No. 3, Juli.

Ali Muhammad, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hayatul Ismi, 2012, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume I No. I, November.

Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice/Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.